

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN

PERKAWINAN (ISBAT NIKAH)

Penetapan: Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pare



SKRIPSI

Oleh :

RESA SAMSUDDIN

1603021

FAKULTAS HUKUM PRODI S1 ILMU HUKUM

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS

ANDI SAPADA

PAREPARE

2022

ABSTRAK

RESA SAMSUDDIN. *Analisis Yuridis Terhadap Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah)* dibimbing oleh (Kairuddin Karim dan Suardi).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pengesahan perkawinan (isbat nikah) berdasarkan penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pare dan kedudukan pengesahan perkawinan (isbat nikah) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif juga biasa disebut dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoritis. Biasa juga penelitian ini disebut sebagai penelitian *law in books*. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian menemukan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon yaitu para pemohon telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan saksi, pernikahannya telah sesuai hukum islam, dan tidak dicatatnya perkawinan karena kelalaian para pemohon dan atau pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Kedudukan isbat nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan antara suami dan istri untuk mengesahkan perkawinannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum dan juga sebagai alat bukti yang autentik.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pengesahan Perkawinan, putusan Isbat Nikah.

ABSTRACT

RESA SAMSUDDIN. *Juridical Analysis of Marriage Legalization (Isbat Nikah) is supervised by (Kairuddin Karim and Suardi).*

This study aims to find out the legal considerations of judges regarding marriage legalization (marriage certificate) based on stipulation Number 74/Pdt.P/2021/PA.Pare and the position of marriage legalization (marriage certificate) according to Law Number 1 of 1974.

This research belongs to the type of normative research which is also commonly referred to as dogmatic research, doctrinal legal research, or theoretical research. This research is also commonly referred to as law in books research. The research approach used includes the statutory approach and the case approach. Secondary data sources used include primary legal materials and secondary legal materials.

Based on the discussion, a conclusion was produced, namely, the judge's legal considerations in granting the applicant's request, namely the applicant had submitted evidence to strengthen the arguments for his application, presented witnesses, the marriage was in accordance with Islamic law, and the marriage was not recorded due to the negligence of the applicant and or the Employee Assistant Marriage Registrar (P3N). The position of marriage certificate according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, that marriage between husband and wife is to legalize their marriage in accordance with Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and to obtain recognition from the state that the marriage lawful and also as authentic evidence.

Keywords: Juridical Analysis, Legalization of Marriage, Marriage Confirmation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam perkawinan (Tjandi dkk, 2022:164) adalah suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dikerjakan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *figh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist Nabi (Amir Syarifuddin, 2006: 35).

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat kecil, dan akan menjadi suatu masyarakat (Muhammad Sabir Rahman, 2021:110) yang besar nantinya, oleh karena itu dalam suatu pernikahan tidak pernah lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang langgeng karena keluarga merupakan tulang punggung suatu Negara. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi bahwa Perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah."

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam keluarga (Muhammad Sabir Rahman, 2022:117-118) karena dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan norma hukum yang mengaturnya sehingga membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, dalam rangka mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab keluarga, maka penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan sangatlah dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan memiliki tujuan antara lain menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka tidak perlu diragukan lagi. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu terbentuk dari dua individu yang berbeda (Aulia Ambarwati dan Fandy Kusuma Faisal, 2022:159), maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami konflik ataupun hambatan karena tidak adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, dan pada akhirnya dapat menimbulkan keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh hingga sampai pada titik perceraian.

Walaupun kebahagiaan itu relatif dan subjektif, akan tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang menjadi dasar sehingga dapat digunakan dalam menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau welfare dan saling keterkaitan pada frame of reference dari individu yang bersangkutan.

Dalam perkawinan juga perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya, sehingga pernikahan dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia dan bersifat kekal kecuali dipisahkan oleh kematian (Anisah Daeng Tarring, 2022:289-290), Karena tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perangnya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Sayyid Sabiq, 1987: 9).

Indonesia sebagai negara hukum terdapat aturan yang mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Seperti yang teruat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 berbunyi bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku."

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut sebagai penertiban dalam perkawinan, dengan tidak dicatatkannya sebuah perkawinan yang akan menimbulkan dampak pada masyarakat dikemudian hari, dengan munculnya Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dalam Kompilasi Hukum Islam, tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara isbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: 'Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.'

Peluang isbat nikah merupakan salah satu sarana bagi para pelaku ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab yang melanggar undangundang perkawinan. Peluang isbat nikah ditambah dengan pengetahuan yang rendah, bahkan tidak paham dari pihak lain, menjadi

pintu luang bagi pelanggar. Mengaku calon istri sudah hamil menjadi lowongan poligami lewat isbat nikah dan mengaku telah melahirkan anak yang kelak tidak jelas status hukum orang tuanya sehingga akan menjadi alasan utama untuk melakukan poligami melalui isbat nikah. Masih banyak masyarakat yang melakukan modus hampir sama untuk tujuan yang sama. Karena itu, ketegasan para penegak hukum (hakim) untuk bertindak tegas untuk menyeleksi mana yang permohonan isbat nikahnya dapat dikabulkan dan mana yang pantas ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang dituangkan dalam judul analisis yuridis terhadap putusan perkawinan (isbat nikah) studi kasus Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkawinan (isbat nikah) berdasarkan penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pare?
2. Bagaimana kedudukan putusan perkawinan (isbat nikah) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkawinan (isbat nikah) berdasarkan putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pare.
2. Untuk mengetahui kedudukan putusan perkawinan (isbat nikah) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan secara teoretis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan memberi sumbangan ilmu dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai perkawinan

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat, sehingga mengetahui hal-hal terkait pengesahan perkawinan (isbat nikah), dan juga memahami bahwa dengan adanya pengesahan perkawinan (isbat nikah), tidak serta merta perkawinan dibawah tangan dapat dikabulkan begitu saja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis

1. Pengertian Analisis

Analisis sebagai upaya mencari dan mengatur secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya guna meningkatkan pemahaman penulis terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk mengembangkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna

Menurut Sutanto Priyo Hastono (Sutanto Priyo Hastono, 2006: 5) menjelaskan analisis mempunyai posisi strategis sebagaimana dijelaskan bahwa:

Dengan melakukan analisis dalam suatu penelitian perlu dimengerti bahwa, melakukan analisis tidak dengan sendirinya dapat langsung memberi jawaban penelitian, untuk itu perlu diketahui bagaimana menginterpretasi hasil analisis guna memperoleh makna atau arti untuk memecahkan masalah penelitian.

2. Pengertian Yuridis

Dendy sugono, 2008: 1821. Sebagaimana Menjelaskan:

kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti hukum sehingga yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.

Permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama setempat. Sebagaimana dalam buku M.Yahya Harahap mnejelaskan ciri

khas permohonan atau gugatan *voluntair* sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2017: 30).:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).
 - 1) Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kapasitas hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu.
 - 2) Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan agama, prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*

B. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Penegertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Dasar Untuk Membentuk Suatu Ikatan Perkawinan. Rumusan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 adalah:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, dalam perkawinan diharapkan suami istri mempunyai niat yang sungguh-sungguh di dalam batinnya untuk hidup

bersama dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana bila membaca defenisi perkawinan yang termuat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu bersifat sakral yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita secara lahir maupun batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan berakibat hukum yaitu mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang dimiliki oleh semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Wajar juga bagi manusia untuk melanjutkan sepanjang sejarah kehidupan.

menurut M.A.F. Syahril (M. A. F. Syahril, 2018: 39) Sebagaimana menjelaskan Tujuan utama perkawinan adalah :

untuk membina kehidupan keluarga yang kekal dan bahagia antara suami dan istri agar dapat melanjutkan keturunan. Tanpa perkawinan, kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan terhenti.

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Perintah Allah SWT mengenai perkawinan telah dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawadah dan warahmah ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai (Aunur Rahim Faqih, 2017: 17).

Pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam itu disamping menjadi tanggung jawab pribadi umat islam, juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ikut mengawasinya. Adanya pengawasan pemerintah itu dimaksudkan agar supaya dalam pelaksanaan Hukum perkawinan Islam itu tidak disalahgunakan (Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 23).

Pengertian perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan 8 membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya tujuan dari perkawinan menurut Syarifuddin (Syarifudin, 2007: 40) adalah :

untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk memelihara kesucian diri, menghindari dari perzinaan, mendapatkan kasih sayang dan ketenangan hidup, melaksanakan tuntunan syariat Islam.

2. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan (Neng Djubaidah, 2010: 107).

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan terdiri atas lima macam yaitu adanya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur epada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dilihat dari Undangundang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah.

Sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu: perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya, suatu perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima perkawinan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi, dalam perkawinan Islam harus ada ijab dan kabul. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi (Jamaluddin, 2009: 38).

Sebelum adanya perkawinan, dalam tata cara islam didahului adanya peminangan. Peminangan merupakan proses meminta atau melamar pihak perempuan (yang akan dinikahi pihak laki-laki) yang

dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki. Peminangan ini sebagai penegasan bahwa si perempuan memang rencana akan dinikahnya sebagai calon istrinya apabila pinangannya diterima oleh pihak perempuan dan keluarganya. Apabila pinangan pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan, biasanya akan dirundingkan kapan waktu akan dilangsungkannya perkawinan.

Setelah mempelai masing-masing sepakat untuk melakukan perkawinan, maka mereka memberitahukan kehendaknya untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PNN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri dengan mengisi formulir pemberitahuan dan melengkapi persyaratannya. Setelah Pegawai Pencatat Nikah menerima pemberitahuan kehendak menikah, mereka memeriksa calon suami, calon istri, dan wali tentang ada tidaknya halangan perkawinan menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratannya. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (J.M. Henny Wiludjeng, 2020: 15).

3. Asas-Asas Hukum Perkawinan

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman merupakan salah satu asas hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu

b. Asas Kesukarelaan

Asas Kesukarelaan menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai

c. Asas Persetujuan

Dalam memilih pasangan perkawinan perempuan muslimah di berikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki (asas persetujuan).

d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat di lihat dari hadis yang di riwayatkan jamaah kecuali muslim, *Khansa' binti Khidam alAnshariyah*, sebagaimana telah disebut pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang iajanda, tetapi ia tidak menyukai perkawinan itu, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW ., maka Rasulullah SAW. memabatalkan pernikahannya itu.

e. Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat di lihat dari: Pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon isteri, yang di laksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang di akadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami isteri secara timbal balik dan segala hal yang muncul sebagai akibat perkawinan, seperti keturunan dan harta kekayaan dalam perkawinan. Kedua hal tersebut merupakan wujud kemitraan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, sehubungan

dengan perkawinan sebagai ibadah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang diikat dengan sigah berupa ijab dan qabul.

f. Asas Monogami terbuka

Hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang isteri

g. Asas untuk selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata.

4. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adapun akibat hukum diantaranya:

- a. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- e. Suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- f. Rumah tempat kediaman yang di maksudkan dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami dan isteri bersama.
- g. Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- h. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- i. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- j. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

C. Tinjauan Umum Pengesahan Perkawinan

1. Pengertian Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah)

Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *'asbatayasbitu-isbatan* yang berarti penetapan atau pembuktian, isbat nikah merupakan suatu penetapan, penentuan, pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap perkawinan yang telah dilakukan karena alasan-alasan tertentu (Endang Ma'sum Ali, 2012: 29).

Isbat nikah atau yang lebih dikenal dengan pengesahan perkawinan merupakan perkara *voluntair* dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Perkara *voluntair* adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

"Suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan atau penunjukkan dari Undang-undang."

Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, Undang-undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyangkut perkara tanpa sengketa (*voluntair*) perkara yang dimaksud hal tersebut di kemukakan oleh (M. Anshary, 2008:31) Sebagaimana dijelaskan:

- a. Permohonan Isbat Nikah (Penjelasan Pasal 49 ayat 2 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)
- b. Permohonan Izin Nikah (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
- c. Permohonan Dispensasi Kawin (Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
- d. Permohonan Penetapan Wali Adhal (Pasal 23 ayat 2 KHI)Permohonan Penetapan Ahli Waris (Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Landasan yuridis atau dasar hukum mengenai Isbat Nikah diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pengaturannya belum rinci tentang isbat tersebut sehingga muncul Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama. Didalam Pasal 39 ayat 4 yang menentukan bahwa:

Jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama

Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

2. Landasan Hukum Pencatatan Nikah dan Isbat Nikah

Pada dasarnya memang tidak kita temui dalam ayat-ayat Al Qur'an yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah maka pemerintah akan lebih mudah mensensus penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting kehidupan manusia, oleh karena itu perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu

bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negara. Pentingnya pencatatan perkawinan ini juga terlihat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dapat dipahami dari pertimbangan Undang-undang tersebut.

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pencatatan perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan Sebagaimana menjelaskan:

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan.

3. Prosedur Pengajuan Pencatatan Nikah

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah (Burhanuddin, 2010: 94).

Maksud dari pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana diterangkan dalam Permohonan Isbat/Pengesahan nikah.

Adapun prosedur pengajuan permohonan Isbat Nikah adalah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan domisili yang tertera di KTP dan disertai berkas kelengkapan, antara lain:

- a. Foto copy KTP Pemohon yang dimateraiakan Rp 10.000
- b. Foto copy KTP semua anak-anak Pemohon yang dimateraiakan Rp 10.000
- c. Foto copy surat keterangan dari Kantor Urusan Agama tempat menikah yang dimateraiakan Rp 10.000
- d. Foto copy KTP suami dan yang istri yang dimateraiakan Rp 10.000
- e. Foto copy kartu keluarga yang dimateraiakan Rp 10.000
- f. Foto copy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal) yang dimateraiakan Rp 10.000
- g. Membayar panjar biaya perkara (<http://www.pa-parepare.go.id>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022).

4. Manfaat Pencatatan Akta Nikah

Pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu yang dipandang penting pada zaman Rasulullah, biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon isteri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan, permasalahan hukum yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai hukum pembuktian perkawinan dalam islam. Hukum pembuktian ini dapat ditemukan dalam fiqih, yang ketentuannya masih sederhana (Sabaruddin Ahmad, 2020: 3).

Pembuktian perkawinan bukanlah suatu akta tertulis yang harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi perkawinan cukup dibuktikan dengan saksi dan uapara walimah yang dihadiri oleh banyak orang. Walaupun tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan, Rasulullah sendiri memerintahkan agar perlu dilakukan pengumuman (ilan) atas setiap pernikahan untuk menghindari fitnah. Jadi, Islam sendiri

memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi.

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran hukum perdata Belanda (*Burgelijk Wetboek*) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

Hai orang-orang Yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa, pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. Apabila perikatan (akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh dan langgeng (*mitsaaqan ghalizhan*) mestinya seruannya lebih dari itu.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pencatatan nikah dipandang bersifat administratif saja, sedangkan perkawinan secara umum adalah sesuai dengan aturan agama masing-

masing. Semestinya, Pasal 2 ayat 1 dan 2 harus ditafsirkan secara kumulatif bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama saja belum sah jika tidak mencatatkannya sesuai aturan negara. Bukan ditafsirkan bersifat alternatif, bahwa pernikahan yang sesuai dengan tata cara perkawinan menurut fikih Islam, tanpa tata cara adat pun pernikahannya sudah sah. Artinya, perkawinan yang dilaksanakan secara Islam meskipun tidak dicatatkan perkawinannya berarti sah dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif juga biasa disebut dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian Teoritis. Biasa juga penelitian ini disebut sebagai penelitian *law in books*.

Adapun menurut (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 141), sebagaimana di jelaskan bahwa:

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang Undang

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum (Syahrudin Nawi, 2014:9).

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap . dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Diseranaikan secara rinci lebih lanjut, yang termasuk bahan-bahan hukum primer ini pertama-tama adalah seluruh produk badan legislatif, ialah produk hukum yang disebut undang-undang mulai dari yang disebut Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok, sampaipun ke yang dikatakan sebagai Undang-undang Pelaksanaan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Komplikasi Hukum Islam
- d. Putusan Nomor: 74/Pdt.P/2021/PA.Pare.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder ialah data pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi data yang di hasilkan dari penelitian pustaka baik

berupa bacaan, peraturan, penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah, dan dari internet.

D. Analisis Bahan Hukum

Menggunakan metode analisis preskriptif kualitatif, yaitu metode analisi yang memberikan penilaian tentang obyek yang diteliti, apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian hasil analisis tersebut diolah secara deduktif, yaitu pengolahan dari umum ke khusus untuk memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon yaitu para pemohon telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan saksi, pernikahannya telah sesuai hukum islam, dan tidak dicatatnya perkawinan karena kelalaian para pemohon dan atau pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
2. Kedudukan isbat nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan antara suami dan istri untuk mengesahkan perkawinannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum dan juga sebagai alat bukti yang autentik.

B. Saran

1. Perlu ada tindak lanjut bagi pihak terkait seperti Kementrian Agama Republik Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA). Pengadilan Agama, serta pemerintah pusat terkait dengan penyuluhan tentang pencatatan perkawinan bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang masih tabu akan pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pernikahan dibawah umur terutama yang lebih mengarah pada dampak positif. Karena peraturan perundang-undangan yang selama

ini dipakai sudah layak untuk di amandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Aceh: PeNA.
- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Figh Munakahat*. Prenada Media. Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Dendy sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta
- Endang Ma'sum Ali. 2012. *Kepastian Hukum Isbat Nikah*. Serang: Balitbang Diklat Kumdil MARI.
- J.M. Henny wiludjeng. 2020. *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Jamaluddin. 2009. *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia
- M. Anshary. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Roihan A. Rasyid. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Sabaruddin Ahmad. 2020. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinandalam Islam*. Palangkaraya: Airlangga University Press.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih sunnah 7 cetakan ke 4*. Bandung: PT.Alma'arif.
- Sutanto Priyo Hastono. 2006. *Analisis Data*. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Non Buku

Ambarwati, A., & Faizal, F. K. (2022). Mitologi dalam Perkawinan Adat Suku Jawa dengan Suku Sunda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 158-162.

Kairuddin Karim. The Effectiveness Off The Annulment Of Marriage Due To Impersonation And Its Legal Consequence. Jurnal diterbitkan oleh: IOSR Journal Of Humanities and Social Science, ISSN: 2279-0845.23(2), februari2018 <https://doi.org/10.9790/0837-2302023944>

Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.

Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.

Rahman, M. S., Paluaran, D., & Makmur, A. F. (2022). Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 44-48.

Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.

Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 288-296.

Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 163-171.

Media daring

<http://www.pa-parepare.go.id>, diakses pada tanggal 26/10/2022

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tahun 1847

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) Tahun 1927

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama

Kitab Tuhfah Juz IV